

ABSTRAK

KRISMAN GANDA PUTRA BANUAREA

Keluarga adalah komponen yang terdiri dari ibu, ayah dan anak. Ibu dan ayah/orang tua memegang peranan penting dalam pembentukan pribadi dan pendidikan anak. Keluarga harmonis adalah keluarga yang berjalan dengan selaras, serasi, disiplin, tolong menolong, dan saling menghargai. Kehidupan harmonis akan berimbas pada rasa bahagia seluruh anggota keluarga.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pertanggungjawaban hukum atas kekerasan dalam rumah tangga yang berlaku di negara Indonesia Sanksi yang dimuat dalam undang-undang perlindungan anak bermacam-macam misalnya apabila melakukan diskriminasi dan penelantaran anak sehingga mengakibatkan kerugian/penderitaan, akan dikenai hukuman penjara lima tahun dan/atau denda 100 juta rupiah. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pertimbangan hukum hakim atas tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dan anak dalam putusan nomor 6173 K/Pid.Sus/2022. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban yang masih merupakan isteri dari Terdakwa yang mengakibatkan Korban mengalami luka gores dan memar pada leher.

Disimpulkan bahwa jika melakukan kekerasan dan kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana penjara 3-10 tahun dan/atau denda 72-200 juta rupiah. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya maka pidana ditambah 1/3 (pasal 80). Selanjutnya apabila melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak akan dikenai pidana selama 3-15 tahun dan/denda 60-300 juta rupiah, Serta beberapa aturan lainnya. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat penting untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak diserang secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran. pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Kekerasan, Rumah Tangga

ABSTRACT

KRISMAN GANDA PUTRA BANUAREA

Family is a component consisting of mother, father and child. Mother and father/parents play an important role in the formation of the child's personality and education. A harmonious family is a family that runs in harmony, in harmony, discipline, helps each other, and respects each other. A harmonious life will have an impact on the happiness of all family members.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

Legal responsibility for domestic violence in Indonesia The sanctions contained in the child protection law vary, for example, if you discriminate and neglect a child resulting in loss/suffering, you will be subject to a five-year prison sentence and/or a fine of 100 million rupiah. Legal protection for victims of domestic violence in accordance with applicable provisions, Legal considerations of the judge regarding acts of violence committed by a husband against his wife and children in decision number 6173 K/Pid.Sus/2022. Based on the legal facts in the trial, it was proven that the Defendant had beaten the Victim who was still the Defendant's wife which resulted in the Victim suffering scratches and bruises on the neck.

It is concluded that if violence and cruelty and threats of violence or abuse are committed, the sentence is 3-10 years in prison and/or a fine of 72-200 million rupiah. If the perpetrator of the abuse is the parent, the sentence is increased by 1/3 (Article 80). Furthermore, if you have intercourse and/or molestation of a child, you will be subject to a sentence of 3-15 years and/or a fine of 60-300 million rupiah, as well as several other regulations. Legal protection for victims of domestic violence is very important to restore the rights of victims that have been violated, such as the right to life, the right not to be attacked physically, sexually, psychologically, and/or neglected. these considerations and it turns out that the decision of the *judex facti* in this case does not conflict with the law and/or statutes, then the cassation request from the Applicant/Defendant is declared rejected

Keywords: Accountability, Violence, Domestic